

PT Indah Prakasa Sentosa Tbk

# Piagam Komite Audit

No. 2941/SKep-UC/IPS/XII/19

Jakarta, 13 Desember 2019  
Keputusan Dewan Komisaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lies Yuliana".

Lies Yuliana Winata  
Komisaris Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Julius Sidharta".

Julius Sidharta  
Komisaris Independen



**PT. INDAH PRAKASA SENTOSA**

Jl. Sunter Garden Raya  
Blok D8 No. 3G-3H  
Jakarta Utara 14350  
Telp. : (021) 6583 7620, 6583 7621  
Fax. : (021) 6583 7838

## ***PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk***

### ***Piagam Komite Audit***



4/1

## I. Landasan Hukum

Landasan pembentukan Komite Audit berdasarkan kepada :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Audit.
- c. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I – A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep – 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tersebut.

## II. DEFINISI

- a. **Auditor Internal** adalah auditor internal perseroan.
- b. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
- c. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

- d. **Hubungan Afiliasi** adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical atau sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Pasar Modal.
- e. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- f. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal yang tidak mempunyai hubungan dengan keluarga dan Perseroan.
- g. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.
- h. **Pemegang Saham** adalah para pemegang saham Perseroan.
- i. **Perseroan** adalah PT Indah Prakasa Sentosa Tbk,
- j. **Umum** adalah setiap dan semua pihak di luar Perseroan.
- k. **Website** adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi atau data yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

### III. VISI DAN MISI

#### a. Visi

Komite audit dibentuk oleh Perseroan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan atas pengelolaan atau manajemen Perseroan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dengan obyektivitas dan profesionalisme.

4/11

b. Misi

Mempunyai misi untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam hal kewajaran laporan keuangan, manajemen risiko, serta mendorong dan mengarahkan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik sehingga misi Perseroan dapat dilaksanakan dengan optimal.

**IV. KOMPOSISI, STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN KOMITE AUDIT**

- a. Komite Audit ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
- c. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat dalam situs web bursa efek dan/atau situs web perseroan.
- e. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- f. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

**V. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit**

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) dari anggota Komite Audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;

3. Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit;
5. Wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis perseroan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau Pihak Lain yang memberi Jasa Asuransi, Jasa Non Asuransi, Jasa Penilai dan atau Jasa Konsultasi Lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
7. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali bagi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit;
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan kepada Pihak Lain;
9. Tidak mempunyai:
  - a. Hubungan afiliasi dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan;
  - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

10. Keanggotaan Komite Audit berakhir jika:
  - a. Masa jabatannya telah berakhir;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri dari jabatannya; dan
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
  - e. Diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
11. Anggota Komite Audit dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris setidaknya [30 (tiga puluh)] hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
12. Dalam hal jabatan anggota Komite Audit dalam keadaan lowong, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan pengangkatan anggota baru dalam waktu 3 (tiga) bulan.

## VI. Kewenangan

Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mendapatkan catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dan;
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan wewenang ini, Komite Audit bekerja sama dengan Unit Audit Internal.



## VII. Lingkup Pekerjaan

### A. Laporan Keuangan

Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan:

1. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijakan keuangan/prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi;
2. Menelaah laporan keuangan apakah telah disajikans sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum. Apabila diperoleh keyakinan adanya hal – hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit akan mendiskusikan hal tersebut dengan Manajemen dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
3. Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau Manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

### B. Supervisi Audit

Melakukan supervise audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menetapkan Standar Akuntan Publik dan Prinsip – prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan bersikap Obyektif serta Independen dalam melaksanakan tugas antara lain:

1. Mengawasi pelaksanaan Audit dan memantau pembahasan temuan Audit yang dilakukan oleh Auditor eksternal dengan Manajemen;
2. Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit hal – hal yang penting sesuai peraturan;
3. Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan *Manajemen Letter* kepada Direksi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.

### C. Pengendalian Internal

Komite Audit memonitor kelengkapan dan/atau kecukupan upaya Manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif. Dari hasil pengawasan tersebut, jika ada kelemahan, Komite Audit memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam menjalankan tugas tersebut:

1. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan Auditor Eksternal melalui unit Audit Internal Perseroan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
2. Komite Audit berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal:
  - a. Penyampaian laporan kegiatan Unit Audit Internal secara berkala kepada Komisaris;
  - b. Membahas temuan dan hal - hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, inefisiensi operasi Perseroan, kekeliruan penerapan standar Akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku secara berkala sekurang - kurangnya sekali dalam sebulan.

### D. Ketaatan Pada Prinsip Good Corporate Governance dan Peraturan

1. Komite Audit memonitor pelaksanaan/penerapan prinsip - prinsip Good Corporate Governance di Perseroan, melalui Unit Audit Internal Perseroan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
2. Komite Audit berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal:
  - a. Monitoring pelaksanaan/penerapan prinsip - prinsip Good Corporate Governance di Perseroan, melalui Unit Audit Internal Perseroan dan Tim Tata Kelola;
  - b. Monitoring kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

4/15

#### E. Tugas Khusus dari Komisaris

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
  - a. Nama yang diberi tugas;
  - b. Sifat Penugasan;
  - c. Lingkup Pekerjaan;
  - d. Tujuan dan Sasaran Pekerjaan;
  - e. Jangka Waktu Penugasan
2. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

#### VIII. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya rapat Komite Audit harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan, kecuali untuk rapat yang telah dijadwalkan sejak rapat sebelumnya;
3. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili, atau telepon;
4. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat formal atau dengan video/teleconference;
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam Rapat;
6. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota Komite Audit;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials, located in the bottom right corner of the page.

7. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
8. Setiap Rapat Komite Audit harus dituangkan didalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### **IX. Pelaporan**

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan yang harus memuat antara lain temuan, saran - saran dan hal - hal yang perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh Dewan Komisaris;
2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas, wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris selambat - lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

#### **X. Penutup**


1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Piagam Komite Audit ini wajib diumumkan didalam *website* Perseroan;

4 B

3. Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala atau disesuaikan kembali apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal : 10 Desember 2019

Dewan Komisaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'f' followed by a cursive flourish.